

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat simpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP. sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku MT Pengadilan Tinggi Jayapura telah melaksanakan serangkaian proses pembuktian dipersidangan. Dalam proses pemeriksaan pembuktiannya Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta menerapkan teori-teori tentang syarat pemidanaan, berdasarkan atas hal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa MT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras berdasarkan rumusan pasal 339 KUHP dipidana dengan penjara 18 (delapan belas) tahun
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkaraNo.100/Pid/2016/PT.JAP. yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone blackberry tipe 9790 warna pink dengan nomor Imei 354730.05.34637.9 tanpa kartu sim dan penutup baterai, 1 (satu) lembar baju

dinas lapangan TNI AD bermotif loreng, 1(satu) lembar baju kaos TNI AD terdapat bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang (kopel rim) beserta sangkur warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang (kopel rim) beserta sarung senjata dan sarung Hp terdapat lambang Provost AD berwarna putih 1 (satu) buah jam tangan merek cardiff warna hitam, sepasang sepatu laras TNI AD warna hitam dengan ukuran 43 beserta sepasang kaos kaki bertuliskan TNI AD berwarna hitam, sepasang sandal jepit merek yeye berwarna putih dan hitam berukuran L/10,5. Dan pertimbangan non yuridis adalah hal yang memberatkan seperti perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk membatasi penjualan minuman keras di indonesia karna banyaknya kasus seperti ini terjadi di indonesia.
2. Kepada Majelis Hakim diharapkan dalam setiap penjatuhan putusan agar lebih memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa karena akan sangat mempengaruhi psikologi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

.

C. Sumber Lain-lain

MuntasirSyukri, *KeadilandalamSorotan*, 21 Februari 2012, <http://img.pabogor.go.id/upload/artikel3.pdf>.

.